



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.871, 2012

**KEMENTERIAN PERBEDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK. SOP. Pusat Informasi dan  
konsultasi. Perempuan. Disabilitas.**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN  
KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak, kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan melalui penyediaan aksesibilitas;**
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;**
  - c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang layanan informasi dan konsultasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**

Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat;

- d. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan menentukan langkah-langkah standar yang harus dilakukan petugas Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);